



PUTUSAN

Nomor : 20/G/2015/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara singkat telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU, berkedudukan di

APT. Pranoto No. 10, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, dalam hal ini diwakili oleh :

1. H. Zulkifli Azhari, SH;
2. Muhammad Said, SH, MH;
3. Desaign Vidian Santoso, SH;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, di Jl. APT Pranoto No. 1 Tanjung Redep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juni 2015;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON KEBERATAN;

M E L A W A N :

DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) KOMITE NASIONAL PEMUDA

INDONESIA (KNPI) KABUPATEN BERAU, beralamat di Jalan Ramania II No. 001 Tanjung Redep, Kabupaten Berau;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON KEBERATAN ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 20/PEN-DIS/2015/PTUN.SMD tanggal 22 Juli 2015 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 20/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 22 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor : 20/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 22 Juli 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 20/PEN-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 27 Juli 2015 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut dan mendengar para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatannya tertanggal 19 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Juni 2015 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2015/PTUN-SMD dan yang menjadi Keberatan dari Pemohon/Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau adalah terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon pada butir (2.2) merupakan informasi yang terbuka;
2. Menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah bagian dari informasi publik yang dihasilkan, disimpan dan dikuasai oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan seluruh dokumen yang dimintakan Pemohon seperti pada butir (2.2) dalam bentuk *hard copy*;
4. Membebaskan seluruh biaya penggandaan yang timbul atas diperolehnya informasi *a quo* kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor: 0013/REG-PSII/VIII/2014 tersebut di atas, Pemohon keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) DPD KNPI dalam mengajukan permohonan informasi;
2. Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, terhadap 19 (sembilan belas) Dokumen Amdal yang dimiliki oleh Pemohon *in casu*, ada 16 (enam belas) Dokumen dimiliki oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Berau, sehingga Pemohon *in casu* telah bersurat dan mengarahkan kepada Termohon *in cau* agar meminta informasi tersebut kepada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Berau;

Bahwa berdasarkan uraian singkat dasar permohonan tersebut, Pemohon Keberatan mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan/gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015;
3. Mewajibkan Ketua Komisi Provinsi Kalimantan Timur untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Perkara No. 20/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan, Termohon *in casu* DPD KNPI Kabupaten Berau tidak pernah menanggapi baik secara tertulis maupun dipersidangan meskipun telah diberitahukan secara patut, pada saat berkas masih pada tahapan pemeriksaan berkas oleh Panitera, maupun selama Persidangan sengketa ini DPD KNPI Kabupaten Berau tidak pernah memenuhi panggilan Pengadilan meski telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon mengajukan bukti surat tambahan dan telah diberi materai cukup, yang diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau No. 660.25B/592/BLH-AMDAL/2012, tanggal 30 Juli 2012 Perihal Tanggapan terhadap Permintaan Dokumen AMDAL;

P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau No. 660.25A/413/BLH-AMDAL/2013, tanggal 21 Mei 2013 Perihal Penyampaian Data Dokumen Lingkungan;

P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau No. 660.25A/433/BLH-AMDAL/2014, tanggal 7 Mei 2014 Perihal Tanggapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, Permohonan Keberatan *in casu* diajukan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum pihak yang merasa Keberatan atas keputusan Komisi Informasi mengajukan keberatan/gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur :

Pasal 62

Terhadap putusan Majelis Komisioner dapat diajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima dan salah satu atau kedua belah pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 tersebut Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan dengan suratnya tertanggal 19 Juni 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Juni 2015 dengan register perkara Nomor : 20/G/2015/PTUN-SMD;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Perkara No. 20/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan baru menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014 yaitu pada tanggal 8 Juni 2015, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim pengajuan permohonan keberatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Juni 2015 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa *“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”*;

Menimbang, pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 adalah antara Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Berau sebagai Pemohon Informasi dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau sebagai Termohon Informasi. Dengan demikian pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yaitu antara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau sebagai Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Berau sebagai Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai Permohon Keberatan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Termohon Informasi yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, maka yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa, *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Keberatan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal sehingga harus dinyatakan Keberatan diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok keberatan pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015, berkas perkara, permohonan keberatan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, maka terhadap pendapat/pertimbangan putusan Komisi Informasi, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan pendapat secara mufakat tentang putusan sengketa informasi yang diajukan keberatan di pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan Pemohon dikaitkan dengan Pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menilai pertimbangan Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sudah tepat dan benar, karenanya

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Perkara No. 20/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, maka putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ;
2. Menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0013/RG-PSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2015**, oleh kami **JIMMY CLAUD PARDEDE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY IRAWAN, S.H., M.H. dan **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 90.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 231.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Perkara No. 20/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).